



P E N E T A P A N

Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat - surat perkara.;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami dan calon istri serta saksi-saksi di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 10 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, nama XX, tanggal lahir 19 Juli 2000 (umur 16 tahun, 10 bulan tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Penggilingan Padi, tempat tinggal di XX Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal., Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parengan, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama XX, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di XX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban sebagai calon suami, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin Pria kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

Hal. 2 dari 14 hal., Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XX) dengan calon istrinya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap bersama dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak kandungnya (calon suami) bernama :

XX, tanggal lahir 19 Juli 2000, (umur 16 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Penggilingan Padi, tempat tinggal di XX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak Para Pemohon dan sudah kenal serta mengenal dengan XX sebagai calon isterinya sejak 1 tahun yang lalu.;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu, ia sudah dilamar calon isterinya dan orang tuanya/Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik. Ia tidak bersedia untuk melanjutkan sekolah lagi;

Hal. 3 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah baligh dan dengan perempuan yang bernama XX tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa ia sangat mencintai calon isterinya tersebut dan merasa tidak mungkin dapat dipisahkan, untuk itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama maka harus segera menikah;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama :

XX, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di XX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon isteri anak para Pemohon dan sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama XX.;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu orang tuanya telah melamar XX dan orangtua calon suaminya/Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi Isteri serta Ibu yang baik. Ia tidak bersedia untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa, ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa ia sangat mencintai calon suaminya tersebut dan merasa tidak mungkin dapat dipisahkan, untuk itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama maka harus segera menikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

Hal. 4 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 3523091010740002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 13 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3523095405780003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 13 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kua.13.17.18/PW.01/403/2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Stanawiyah Sunan Bonang Tuban , atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Stanawiyah Sunan Bonang Tuban, tanggal 10 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parengan, Kabupaten Tuban , atasnama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parengan, Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Hal. 5 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **XX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama XX di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isteriinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 1 tahun yang lalu, dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon isterinya sejak 5 bulan yang lalu.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus jejak dan calon isteriinya berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.;

Saksi II : **XX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon Isterinya bernama XX di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.;

Hal. 6 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 1 tahun yang lalu, dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon isterinya sejak 5 bulan yang lalu.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan dan sama sama beragama Islam.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah anak para Pemohon yang bernama XX telah bergaul / berhubungan akrab dengan seorang perempuan bernama XX, dan saat ini antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut semakin akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan keduanya karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi;

Hal. 7 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1., P.2., P.3, P.4 dan P.5.) berupa fotokopi yang cocok dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya ternyata bersesuaian dan tidak terbantah kebenarannya oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu bukti demikian memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dalam persidangan yang diajukan oleh para Pemohon juga memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai kesaksian, tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung antara satu dengan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung dengan keterangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, telah terbukti :

- Bahwa Para Pemohon yang bernama XX dan XX adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XX pada saat ini belum cukup berumur 19 tahun, (lahir pada tanggal 19 Juli 2000), namun sudah baligh/dewasa;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya XX tersebut dengan seorang wanita/perempuan bernama XX kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan.;
- Bahwa antara XX telah bergaul / berhubungan akrab dengan seorang wanita/perempuan bernama XX dan sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan ;

Hal. 8 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak pada umur yang belumizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena anak Para Pemohon sudah tidak mau sekolah dan minta segera dinikahkan bahkan Para Pemohon telah berusaha dengan upaya agar anaknya mau melanjutkan sekolahnya tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mengawasi dan mencegah untuk berhubungan erat dengan calon isterinya tersebut serta sangat khawatir anak para Pemohon dengan calon isterinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun yang lalu akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak para Pemohon yang bernama XX, belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.;

Hal. 9 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun telah ternyata, anak para Pemohon yang bernama XX sekalipun berdasarkan peraturan perundangan memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terwujud karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah amat sangat ingin menikah.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang XX dengan calon isterinya yang XX telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak mampu mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan.;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak para Pemohon yang bernama XX dengan perempuan bernama XX, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut patut dikhawatirkan akan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan.;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar
Hal. 10 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, apalagi perkembangan dewasa ini dimana kemungkinan kemadhorotan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu mestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak terjadi sek bebas, hamil diluar nikah dan melahirkan anak di luar nikah atau anak haram.;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqrobuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang *artinya* : “ *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang bahwa dalam hukum Islam untuk menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti menikah adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang indikatornya dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi anak perempuan. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang secara umum

Hal. 11 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung-jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas.;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan hukum Negara yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor satu dan petitum nomor dua surat permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama : XX dengan calon isterinya yang bernama XX.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan para Pemohon sebagaimana petitum permohonan nomor tiga, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan

Hal. 12 dari 14 hal., *Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (XX) dengan calon isterinya bernama (XX).
3. Membebankan biaya penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. ANSHOR, S.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal. 13 dari 14 hal., Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANSHOR, S.H.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

AKHMAD QOMARUL HUDHA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Hal. 14 dari 14 hal., Penetapan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Tbn.